



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 74.B TAHUN 2008

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca : - Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta An Nisa Jenetellasa Nomor : 02/MTs.-AN/JTL/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Swasta DDI Parangsialla Nomor : B/03/MTs.-DDI – PT/III/2008 Tanggal 17 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Kedua : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 April 2008



Drs. H. ABD. RAZAK PAKIH //
NIP. 150 219 423

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto di Jeneponto
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 74.B Tahun 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MTs. Swasta An Nisa Jenetallasa Desa Kayuloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan An Nisa Didirikan Tanggal 16 Juli 2007	212 730 405 013	D/Kd. 21 13/5/MTs./001/2008
2	MTs. Swasta DDI Parangsialla Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan DDI Didirikan Tanggal 19 Februari 2007	212 730 405 014	D/Kd. 21 13/5/MTs./002/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 April 2008



Drs. H. ABD. HAZAK PAKIH //
NRP. 130 219 423